

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam penyajian data dan analisis data, kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan peralihan utang pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam. Sebelum menyetujui permohonan peralihan utang, BSI melakukan analisis dan beberapa kebijakan untuk melihat dan mengevaluasi nasabah. Dalam proses pelaksanaan utang ada beberapa langkah yang dilalui oleh nasabah dan BSI. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dalam pelaksanaannya BSI KCP Banjarmasin Sultan Adam menggunakan akad *qardh dan murabahah* hal ini didasarkan dengan penggunaan akad yang lebih tepat, mudah, dan sederhana. Dalam pelaksanaan peralihan utang ini sudah memenuhi dan sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan peralihan utang pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan peralihan utang adalah komunikasi antara bank konvensional, bank syariah, dan nasabah harus terjalin dengan baik. Sehingga dalam proses pelaksanaan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
2. Dalam proses peralihan utang tentu ada kendala yang dialami oleh pihak yang terlibat. Kendala yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya

membuktikan bahwa pada pelaksanaan peralihan utang adalah proses yang dialami oleh bank syariah pada saat proses *flagging* yang memakan waktu, penyalahgunaan dana *take over* yang diberikan oleh bank syariah, dan SK/Dokumen palsu. Namun, hal itu dapat diatasi oleh bank syariah dan nasabah itu sendiri sehingga proses dalam pelaksanaan peralihan utang berjalan dengan lancar.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Peralihan Utang Nasabah Pembiayaan Pensiunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam ini jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya, sehingga penulis mencoba memberikan saran-saran dalam penelitian selanjutnya.

1. Bagi perbankan, dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah dan memilih pembiayaan di bank syariah maupun nasabah yang ingin melakukan peralihan utang atau *take over* ke bank syariah tentu memberikan dampak yang baik terhadap bank syariah itu sendiri, sehingga diharapkan untuk terus mampu memberikan pelayanan yang baik dan pendampingan secara langsung sehingga nasabah akan merasakan dampak positif, kenyamanan, dan masyarakat Indonesia tertarik untuk melakukan transaksi di bank syariah.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. dengan adanya kemunculan Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu bekerja sama sehingga terciptanya jangkauan ekonomi syariah yang luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih mendalami dan memberikan gagasan baru. Sehingga segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi.